

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alkoholisme atau orang yang mengkonsumsi alkohol sering di sebut sebagai penyakit masyarakat. Sebagai penyakit di masyarakat tentu saja perilaku mengkonsumsi alkohol ini menimbulkan banyak masalah misalnya merugikan masyarakat dengan perilaku mereka ketika sedang dalam pengaruh alkohol (mabuk). Selain itu mengkonsumsi alkohol juga memberikan dampak negatif seperti kecacatan atau kematian (Wilkins, *et al.*, 2007).

Orang luar negeri mengkonsumsi alkohol sebagai minuman penghangat tubuh dalam cuaca yang dingin, berbeda dengan Indonesia yang memiliki cuaca yang relatif hangat sehingga dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi alkohol belum diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi saat ini banyak sekali pesta-pesta minuman keras (miras) yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama saat sekelompok orang sedang mengadakan pesta. Bahkan saat ini bukan hanya orang dewasa tetapi sudah banyak remaja yang mengkonsumsi alkohol (Mumpuni, 2016).

Angka pengguna alkohol dari tahun ke tahun semakin bertambah. Secara global, penggunaan alkohol yang berakibat buruk menyebabkan kurang lebih 3,3 juta kematian pertahunnya (5,9% total dari seluruh kematian) dan 5,1% beban global penyakit berhubungan dengan konsumsi alkohol (WHO, 2014). Di daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah peminum alkohol diperkotaan adalah sebesar 5%, di pedesaan sebesar 1,7% dan rata-rata keduanya sebesar 3,7%. jumlah penduduk

D.I. Yogyakarta adalah 3,433,127 jiwa di tahun 2006 (Dinkes, D.I. Yogyakarta, 2007).

Penyalahgunaan alkohol sudah banyak diperbincangkan, terutama minuman keras (miras) oplosan yang menjadi salah satu pembicaraan hangat masyarakat Indonesia saat ini. Banyak orang mengenal oplosan sebagai minuman tradisional beralkohol yang kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi, namun saat ini sudah berbeda (Mulyadi, 2014). Minuman keras (miras) oplosan pada saat ini dibuat dengan cara dicampur dengan berbagai bahan misalnya obat-obatan seperti obat batuk, obat sakit kepala dan obat nyamuk. Selain itu pencampuran juga dapat dilakukan dengan menggunakan minuman berenergi dan serta yang sangat berbahaya adalah mencampurkannya dengan metanol (Mulyadi, 2014).

Minuman keras (miras) oplosan berbahaya karena mengandung metanol dan spiritus. Bahan tersebut dapat menyebabkan kebutaan karena mengandung asam format yang dapat menyerang retina mata. Sejak 2009-2013 didapatkan 38 kasus kebutaan karena minuman keras oplosan. RSUP dr. Sarjito menangani rata-rata 10 kasus buta akibat minuman keras dalam setahun (Oktarinda, 2014). Masyarakat Indonesia mengenal metanol sebagai spiritus. Metanol juga biasa digunakan sebagai pelarut dalam bahan rumah tangga seperti, larutan pembersih, pewarna dan penghilang cat (Rietjens, *et al.*, 2014).

Tahun 2014 di Yogyakarta 2 orang tewas karena menenggak minuman keras (miras) oplosan. Pada tahun 2017 terdapat 3 warga Bantul, Yogyakarta tewas dan 1 orang masih dirawat dalam keadaan kritis, setelah pesta minuman keras (miras) oplosan. Akan tetapi rekor tertinggi korban tewas akibat minuman

keras (miras) oplosan adalah pada tahun 2016 dengan korban tewas sebanyak 26 orang (Kurniawan, 2016; Kurniawan 2014; Prabowo, 2017).

Pada dasarnya mengkonsumsi alkohol sudah dilarang dalam Islam yaitu pada Surat An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“dan dari buah korma dan angur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik” dalam ayat ini Allah SWT menyinggung tentang dosa membuat minuman keras dan pada Surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “ pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Ayat ini menjelaskan bahwa mengkonsumsi khamar atau minuman keras akan mendapatkan dosa yang besar. Serta mengkonsumsi khamar atau minuman keras hukumnya haram dalam Islam karena segala sesuatu hal yang memabukkan dan membahayakan bagi manusia sangat dilarang dan akan mendapatkan dosa yang sangat besar.

Kejadian penyalahgunaan minuman keras (miras) oplosan berbahan metanol mengakibatkan banyak pengonsumsi yang nyawanya tidak dapat terselamatkan dan mengakibatkan kecacatan. Kematian dan kecacatan dapat

disebabkan beberapa faktor misalnya terlambat di bawa ke Rumah Sakit dan penanganan yang kurang efisien serta efektif oleh dokter yang berjaga di bagian Unit Gawat Darurat. Sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis tatalaksana pasien dengan intoksikasi zat yang di duga metanol oleh dokter Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Jejarang FKIK UMY.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pernyataan diatas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana “tatalaksana pasien dengan intoksikasi zat yang di duga metanol oleh dokter UGD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menambah pengetahuan tentang penatalaksanaan pasien dengan intoksikasi zat metanol;
2. Untuk mengetahui kesesuaian tatalaksana yang dilakukan dokter di Unit Gawat Darurat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Rumah Sakit;

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai pengembangan wawasan terhadap penatalaksanaan pasien dengan zat yang di duga metanol.

2. Bagi reponden

Meningkatkan efektivitas dan kualitas tindakan dalam melakukan pertolongan kepada pasien dengan intoksikasi zat yang di duga metanol.

3. Bagi institusi

Sebagai bahan timbangan atau literatur terhadap penelitian selanjutnya, khusus untk penatalaksanaan pasien dengan intoksikasi zat yang di duga metanol.

E. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian dan Penulis	Variable	Perbedaan	Hasil
1.	Tatalaksana Keracunan Minuman Keras Oplosan (Metanol dan Ethylene Glycol) dengan Fomepizole, Etanol dan Hemodialisis (Mumpuni, 2016)	-Fomepizole -Etanol -Hemodialisis	Penelitian ini mengacu pada uji efektivitas pertama pada pasien intoksikasi metanol, sedangkan penelitian yang akan di lakukan adalah berupa analisis penatalaksanaan pasien dengan intoksikasi zat yang di duga metanol.	Pemberian fomepizole memberikan hasil yang positif.
2.	<i>Methanol Toxic Optic Neuropathy (Characteristic and Evalution of Theraphy)</i> (Sidik,	-pasien dengan neuropati optik toksik	Penelitian ini meninjau kepada pasien dengan outcome neuropati optik,	Pemberian metilprednisol on intravena memberikan perbaikan

et al., 2015)

3. *Intravenous 0,9% -Sodium sodium chloride therapy does not reduce length of stay of alcohol-intoxicated patients in the emergency department: A randomised control trial* (Perez, *et al.*, 2013)

sedangkan penelitian tajam yang akan dilakukan pengelihatannya adalah menganalisis tatalaksana oleh dokter UGD.

Penelitian ini Tidak terdapat menggunakan perbedaan metode randomise antara pasien controlled trial, yang diberikan sedangkan penelitian terapi yang akan dilakukan intravenous menggunakan 0,9% sodium chloride metode cross dengan pasien section. tanpa diberikan intravenous 0,9% sodium chloride. Keduanya memberikan outcome yang sama. Pemakaian sodium chloride 0,9% pada pasien intoksikasi alkohol menambah biaya

- perawatan.
4. Ethylene Glycol -Fomepizole
or Methanol -Ethanol
Intoxication :
Which Antidote
Should be Used,
Fomepizole or
Ethanol
(Meulenbelt, *et al.*, 2014)

Penelitian ini Tidak ada membahas tentang bukti yang pemilihan antidot pasti tentang yang akan digunakan lebih baik oleh pasien dengan menggunakan intoksikasi metanol, fomepizole sedangkan penelitian atau etanol yang akan dilakukan sebagai lini berupa analisis pertama. tatalaksana yang Penggunaan dilakukan oleh tergantung dokter UGD. kepada ketersediaan antidot, biaya yang akan dikeluarkan, pengetahuan dokter dan karakter pasien.
 5. *Visual Acuity of Methanol Intoxicated Patients Before And After Hemodialysis, Methylprednisolone and Prednisone* -Hemodialisis - Methylprednisolone -Prednisone

Penelitian ini Setelah membahas tentang mendapat pengaruh terapi hemodialisis serta hemodialisis pemberian obat serta obat *methylprednisolone* dan *prednisone* olone dan terhadap gangguan prednisone tajam penglihatan terjadi
-

Theraphy
(Rahayu, *et al.*,
2010).

pasien dengan perubahan
intoksikasi yang bermakna
methanol, sedangkan terhadap
penelitian yang akan pasien dengan
dilakukan adalah gangguan
berupa analisis tajam
kesesuaian pengelihatan
tatalaksana oleh secara klinis
dokter Unit Gawat maupun
Darurat dan Standar statistik.
Operasional Rumah
Sakit.
